



PUTUSAN

Nomor 893/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yohanes Ponco Dwi Karso;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Botoputih I No. 3 A RT/RW 005/008 Simolawang
Simokerto Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Yohanes Ponco Dwi Karso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 893/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 893/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya tertanggal 03 Juni 2025, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan Ke – 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (bulan) penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 No. Pol : AD – 5986 – DEC Noka : MH1JFU111HK744752, Nosin : JFU1E1741843 An. KRISTIAN IKA PRIHASTUTI Alamat : Notorejo RT/RW 002/006 Jambu Kulon Ceper Klaten;
 - 1 (satu) Dokumen STNK Unit Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 No. Pol : AD – 5986 – DEC Noka : MH1JFU111HK744752, Nosin : JFU1E1741843 An. KRISTIAN IKA PRIHASTUTI Alamat : Notorejo RT/RW 002/006 Jambu Kulon Ceper Klaten;

Dikembalikan kepada Saksi Korban REVALDO ROMANSA PRATAMA

- 1 (satu) buah Kunci Palsu dengan gagang warna Hitam dengan logo Honda;

berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat

*(2) KUHP **Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 03 Juni 2025, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 03 Juni 2025, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 03 Juni 2025, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 25 Maret 2025, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto bersama dengan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Lain) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2025, bertempat di dalam Gang Jl. Kalibutih Barat Gg. VIII Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 07.00



WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Lain) berangkat dengan berboncengan dengan niat mencari target motor mengambil barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata berhenti di Warkop Tante Nur yang beralamat di Jl. Kalibutih Barat Gg. IV Surabaya untuk minum kopi. Kemudian Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata pergi seorang diri untuk membeli rokok dan mencari target pencurian di sekitar Pom Bensin di Jl. Tidar Surabaya. Kemudian Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata kembali menemui Terdakwa di Warkop Tante Nur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 milik Saksi Revaldo Romansa Pratama yang terparkir di dalam Gang Jl. Kalibutih Barat Gg. VIII Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya muncullah niat Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang dilakukan dengan car amula – mula Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata menyampaikan kepada Terdakwa *"Iku Onok Sepeda Motor Seng Parkir Gak Dikunci Stir"* kemudian Terdakwa langsung mengiyakan untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata memberikan 1 (satu) buah kunci palsu dengan gagang hitam berlogo Honda kepada Terdakwa dan berjalan bersama mendekati sepeda motor tersebut. Terdakwa berperan mengambil menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu dan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata menunggu di Jl. Raya Tidar dan berperan mengawasi kondisi sekitar. Setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak



berhasil. Kemudian Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 milik Saksi Revaldo Romansa Pratama dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar gang yang kemudian di dorong Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata menggunakan motor.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 milik Saksi Revaldo Romansa Pratama tersebut, Terdakwa dan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata membawanya pergi menuju Jl. Kremil Surabaya untuk dijual
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Ketika Petugas Kepolisian Sektor Tegalsari Surabaya yakni Saksi Giwan Harianto dan Saksi Budi Riyanto melintas di Jl. Kalibutih Tembok Dukuh Bubutan Surabaya mencurigai 2 (dua) orang yang sedang mendorong motor. Kemudian Saksi Giwan Harianto bersama dengan Saksi Budi Riyanto berusaha memberhentikan Terdakwa dan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata, namun Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata langsung melajukan motornya dan kabur. Selanjutnya Saksi Giwan Harianto dan Saksi Budi Riyanto berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak palsu berwarna hitam berlogo honda dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 hasil curian milik Saksi Revaldo Romansa Pratama. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tegalsari guna proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Revaldo Romansa Pratama mengalami potensi kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan Ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Revaldo Romansa Pratama disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi adalah korban dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 No. Pol : AD – 5986 – DEC;
 - Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut adalah milik tante saksi yang bernama tante Mariescha Sofiana ;
 - Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis



tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Kalibutih Gg VIII
Kel. Tembok Dukuh Kec, Bubutan Kota Surabaya;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor pada saat saksi keluar dari warkop tante Nur untuk menjemput adiknya dari sekolah sekira pukul 15.30 WIB dan mendapati sepeda motor yang semula saksi taruh dan diparkirkan di dalam Gang di Jl Kalibutih Gg VIII Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 No. Pol : AD – 5986 – DEC tersebut di dalam Gang Jl. Kalibutih Barat Gg. VIII Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dalam keadaan terkunci setir kemudian saksi tinggal masuk kedalam warkop tante Nur untuk membeli minum dan bermain game sambil menunggu adik saksi pulang dari sekolah dan yang memarkir sepeda motor adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan jarak sepeda motor yang saksi parkir dengan tempat saksi di warkop sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi menerangkan ditempat saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak terdapat CCTV;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan pelaku yang telah mencuri sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kunci setir sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu dan kemudian berhasil menguasai sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat tanpa seijin saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi



mengalami potensi kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Mariescha Sofiana disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi Revaldo Romansa Pratama dan mempunyai hubungan keluarga, tetapi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah tante dari saksi Revaldo Romansa Pratama;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 yang hilang ketika digunakan oleh saksi Revaldo Romansa Pratama untuk menjemput adiknya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 15.30 WIB di Kalibutih Gg VIII Kel. Tembok Dukuh Kec, Bubutan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



- Bahwa saksi menerangkan keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Giwan Harianto dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan adalah Petugas Kepolisian Sektor Tegalsari;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Ketika Petugas Kepolisian Sektor Tegalsari Surabaya yakni Saksi dan Saksi Budi Riyanto melintas di Jl. Kalibutih Tembok Dukuh Bubutan Surabaya mencurigai 2 (dua) orang yang sedang mendorong motor. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Budi Riyanto berusaha memberhentikan Terdakwa dan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata, namun Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata langsung melajukan motornya dan kabur. Selanjutnya Saksi dan Saksi Budi Riyanto berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak palsu berwarna hitam berlogo honda dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 hasil curian milik Saksi Revaldo Romansa Pratama. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tegalsari guna proses lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;



- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lain

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Budi Riyanto dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan Sehat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan adalah Petugas Kepolisian Sektor Tegalsari;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Ketika Petugas Kepolisian Sektor Tegalsari Surabaya yakni Saksi Giwan Harianto dan Saksi melintas di Jl. Kalibutih Tembok Dukuh Bubutan Surabaya mencurigai 2 (dua) orang yang sedang mendorong motor. Kemudian Saksi Giwan Harianto bersama dengan Saksi berusaha memberhentikan Terdakwa dan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata, namun Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata langsung melajukan motornya dan kabur. Selanjutnya Saksi Giwan Harianto dan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak palsu berwarna hitam berlogo honda dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 hasil curian milik Saksi Revaldo Romansa Pratama. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tegalsari guna proses lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan lain



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bermula pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Lain) berangkat dengan berboncengan dengan niat mencari target motor mengambil barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata berhenti di Warkop Tante Nur yang beralamat di Jl. Kalibutih Barat Gg. IV Surabaya untuk minum kopi. Kemudian Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata pergi seorang diri untuk membeli rokok dan mencari target pencurian di sekitar Pom Bensin di Jl. Tidar Surabaya. Kemudian Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata kembali menemui Terdakwa di Warkop Tante Nur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 milik Saksi Revaldo Romansa Pratama yang terparkir di dalam Gang Jl. Kalibutih Barat Gg. VIII Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya muncullah niat Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata dan Terdakwa untuk mengambil



sepeda motor tersebut yang dilakukan dengan cara amula – mula Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata menyampaikan kepada Terdakwa “Iku Onok Sepeda Motor Seng Parkir Gak Dikunci Stir” kemudian Terdakwa langsung mengiyakan untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata memberikan 1 (satu) buah kunci palsu dengan gagang hitam berlogo Honda kepada Terdakwa dan berjalan bersama mendekati sepeda motor tersebut. Terdakwa berperan mengambil menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu dan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata menunggu di Jl. Raya Tidar dan berperan mengawasi kondisi sekitar. Setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 milik Saksi Revaldo Romansa Pratama dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar gang yang kemudian di dorong Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata menggunakan motor.

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 milik Saksi Revaldo Romansa Pratama tersebut, Terdakwa dan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata membawanya pergi menuju Jl. Kremil Surabaya untuk dijual
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 No. Pol : AD – 5986 – DEC Noka : MH1JFU111HK744752, Nosin :



JFU1E1741843 An. KRISTIAN IKA PRIHASTUTI Alamat : Notorejo RT/RW
002/006 Jambu Kulon Ceper Klaten;

- 1 (satu) buah Kunci Palsu dengan gagang warna Hitam dengan logo Honda;
- 1 (satu) Dokumen STNK Unit Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017

No. Pol : AD – 5986 – DEC Noka : MH1JFU111HK744752, Nosin :
JFU1E1741843 An. KRISTIAN IKA PRIHASTUTI Alamat : Notorejo RT/RW
002/006 Jambu Kulon Ceper Klaten

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah
diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto bersama dengan
Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata (Dilakukan Penuntutan dalam
Berkas Perkara Lain) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul
15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan
Februari 2025 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun
2025, bertempat di dalam Gang Jl. Kalibutih Barat Gg. VIII Kel. Tembok
Dukuh Kec. Bubutan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat
tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah
melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu
dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai
pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau



pakaian jabatan palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Lain) berangkat dengan berboncengan dengan niat mencari target motor mengambil barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata berhenti di Warkop Tante Nur yang beralamat di Jl. Kalibutih Barat Gg. IV Surabaya untuk minum kopi. Kemudian Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata pergi seorang diri untuk membeli rokok dan mencari target pencurian di sekitar Pom Bensin di Jl. Tidar Surabaya. Kemudian Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata kembali menemui Terdakwa di Warkop Tante Nur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 milik Saksi Revaldo Romansa Pratama yang terparkir di dalam Gang Jl. Kalibutih Barat Gg. VIII Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya muncullah niat Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang dilakukan dengan cara amula – mula Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata menyampaikan kepada Terdakwa “Iku Onok Sepeda Motor Seng Parkir Gak Dikunci Stir” kemudian Terdakwa langsung mengiyakan untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata memberikan 1 (satu) buah kunci palsu dengan gagang hitam berlogo Honda kepada Terdakwa dan berjalan bersama mendekati sepeda motor tersebut. Terdakwa berperan mengambil menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu dan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin



Louis Loewata menunggu di Jl. Raya Tidar dan berperan mengawasi kondisi sekitar. Setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 milik Saksi Revaldo Romansa Pratama dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar gang yang kemudian di dorong Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata menggunakan motor.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 milik Saksi Revaldo Romansa Pratama tersebut, Terdakwa dan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata membawanya pergi menuju Jl. Kremil Surabaya untuk dijual
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Ketika Petugas Kepolisian Sektor Tegalsari Surabaya yakni Saksi Giwan Harianto dan Saksi Budi Riyanto melintas di Jl. Kalibutih Tembok Dukuh Bubutan Surabaya mencurigai 2 (dua) orang yang sedang mendorong motor. Kemudian Saksi Giwan Harianto bersama dengan Saksi Budi Riyanto berusaha memberhentikan Terdakwa dan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata, namun Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata langsung melajukan motornya dan kabur. Selanjutnya Saksi Giwan Harianto dan Saksi Budi Riyanto berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak palsu berwarna hitam berlogo honda dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 hasil curian milik Saksi Revaldo Romansa Pratama. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tegalsari guna proses lebih lanjut.



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Revaldo Romansa Pratama mengalami potensi kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni **Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu



semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yohanes Ponco Dwi Karso dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka unsur Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti menurut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikut ini apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) (Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995).



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan memindahkan sesuatu ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan sesuatu tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” diartikan segala sesuatu yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagian atau seluruh bagiannya;

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Lain) berangkat dengan berboncengan dengan niat mencari target motor mengambil barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata berhenti di Warkop Tante Nur yang beralamat di Jl. Kalibutih Barat Gg. IV Surabaya untuk minum kopi. Kemudian Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata pergi seorang diri untuk membeli rokok dan mencari target pencurian di sekitar Pom Bensin di Jl. Tidar Surabaya. Kemudian Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata kembali menemui Terdakwa di Warkop Tante Nur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk



Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 milik Saksi Revaldo Romansa Pratama yang terparkir di dalam Gang Jl. Kalibutih Barat Gg. VIII Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya muncullah niat Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang dilakukan dengan cara mula – mula Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata menyampaikan kepada Terdakwa “*Iku Onok Sepeda Motor Seng Parkir Gak Dikunci Stir*” kemudian Terdakwa langsung mengiyakan untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 dari tempatnya semula yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Lain) tanpa seijin pemiliknya, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Lain) berangkat dengan berboncengan dengan niat mencari target motor mengambil barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan sekira pukul 12.00 Terdakwa bersama dengan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata berhenti di Warkop Tante Nur yang beralamat di Jl. Kalibutih Barat Gg. IV Surabaya untuk minum kopi. Kemudian Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata pergi seorang diri untuk



membeli rokok dan mencari target pencurian di sekitar Pom Bensin di Jl. Tidar Surabaya. Kemudian Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata kembali menemui Terdakwa di Warkop Tante Nur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 milik Saksi Revaldo Romansa Pratama yang terparkir di dalam Gang Jl. Kalibutih Barat Gg. VIII Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya muncullah niat Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut serta Terdakwa langsung mengiyakan untuk mengambil motor tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti, bahwa Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata memberikan 1 (satu) buah kunci palsu dengan gagang hitam berlogo Honda kepada Terdakwa dan berjalan bersama mendekati sepeda motor tersebut. Terdakwa berperan mengambil menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu dan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata menunggu di Jl. Raya Tidar dan berperan mengawasi kondisi sekitar. Setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 milik Saksi Revaldo Romansa Pratama dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar gang yang kemudian di dorong



Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata menggunakan motor. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 milik Saksi Revaldo Romansa Pratama tersebut, Terdakwa dan Saksi Ferdinandus Widjaja Bin Louis Loewata membawanya pergi menuju Jl. Kremil Surabaya untuk dijual

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat secara meluas;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Revaldo Romansa Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang menyesali perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP**, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Ponco Dwi Karso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Ponco Dwi Karso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 23 Putusan Nomor 893/Pid.B/2025/PN Sby



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 No. Pol : AD – 5986 – DEC Noka : MH1JFU111HK744752, Nosin : JFU1E1741843 An. KRISTIAN IKA PRIHASTUTI Alamat : Notorejo RT/RW 002/006 Jambu Kulon Ceper Klaten;
- 1 (satu) Dokumen STNK Unit Honda Vario 125 warna Putih Biru tahun 2017 No. Pol : AD – 5986 – DEC Noka : MH1JFU111HK744752, Nosin : JFU1E1741843 An. KRISTIAN IKA PRIHASTUTI Alamat : Notorejo RT/RW 002/006 Jambu Kulon Ceper Klaten;

Dikembalikan kepada Saksi Korban REVALDO ROMANSA PRATAMA

- 1 (satu) buah Kunci Palsu dengan gagang warna Hitam dengan logo Honda;
berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 16 Juni 2025, oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal : 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta



dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H

TTD

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.